



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

DHARMASAKTI ZENDRATO, bertempat tinggal di Jln. Pelabuhan, RT.003, RW.001, Kampung Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, email: dharmas066@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

2. TENTANG PERMOHONANNYA

(2.1) Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 6 Februari 2024 dibawah Register Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Sak telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang beralamat di Jln. Pelabuhan, RT.003, RW.001, Kampung Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK: 1204181008870001 tertanggal 29-12-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
2. Bahwa Pemohon telah melaksanakan Pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama NIRWANA NATALIA TARIGAN, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 274/30/VII/2011 tertanggal 07 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
3. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga DHARMASAKTI ZENDRATO (Pemohon) sesuai yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1278053108200001 tertanggal 01-11-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Anak Pemohon yang bernama OLIVIA PUTRI ZENDRATO telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1278-LT-11122013-0037 tertanggal 12 Desember 2023 yang dikeluarkan di Kecamatan Tualang oleh Pejabat Pencatatan Sipil Tualang;
5. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama OLIVIA PUTRI ZENDRATO Nomor: 1278-LT-11122013-0037 tertanggal 12 Desember 2023 tertulis lahir di Orahili Tanose'o, Tanggal Lahir 13 Maret 2011 anak ke Satu, Perempuan dari Ayah DHARMASAKTI ZENDRATO dan Ibu NIRWANA NATALIA TARIGAN;
6. Bahwa setelah Pemohon melihat Kutipan Akta Kelahiran tersebut ternyata terdapat kesalahan penulisan Tahun Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama OLIVIA PUTRI ZENDRATO tertulis dan terbaca Tahun Lahir 2011 sedangkan yang benar tertulis dan terbaca Tahun Lahir 2012;
7. Bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi kependudukan Anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk Memperbaiki/Mengganti Identitas Penulisan Tahun Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama OLIVIA PUTRI ZENDRATO Nomor: 1278-LT-11122013-0037 tertanggal 12 Desember 2023 yang semula tertulis dan terbaca Tahun Lahir 2011 menjadi tertulis dan terbaca yang benar Tahun Lahir 2012;
8. Bahwa Pemohon telah melaporkan kesalahan penulisan Tahun Lahir pada kutipan akta kelahiran anak pemohon tersebut ke Penghulu Kampung Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak dan mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: 140/PEM-PS/XII/2023/630 tertanggal 18 Desember 2023;
9. Bahwa untuk sahnya perbaikan penulisan Tahun Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut adalah harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura;
10. Bahwa sebagai bahan pertimbangan ini Pemohon lampirkan sebagai berikut:
 1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK: 1204181008870001 tertanggal 29-12-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Istri Pemohon NIK: 1408046612930003 tertanggal 05-08-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga DHARMASAKTI ZENDRATO (Pemohon) Nomor: 1278053108200001 tertanggal 01-11-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
 4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor: 274/30/VII/2011 tertanggal 07 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
 5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama OLIVIA PUTRI ZENDRATO telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1278-LT-11122013-0037 tertanggal 12 Desember 2023 yang dikeluarkan di Kecamatan Tualang oleh Pejabat Pencatatan Sipil Tualang;
 6. Foto Copy Surat Keterangan Nomor: 145/156/Ortan/2017 tertanggal 18 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Orahili Tanose'o, Kecamatan Gunung Sitoli Alo'oa, Kota Gunung Sitoli;
 7. Foto Copy Surat Keterangan Nomor: 140/PEM-PS/XII/2023/630 tertanggal 18 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:
- 0 Mengabulkan Permohonan Pemohon.
 - 1 Memberikan izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki/Mengganti Identitas Penulisan Tahun Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama OLIVIA PUTRI ZENDRATO Nomor: 1278-LT-11122013-0037 tertanggal 12 Desember 2023 yang semula tertulis dan terbaca Tahun Lahir 2011 menjadi tertulis dan terbaca yang benar Tahun Lahir 2012;
 - 2 Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;
- Demikian Permohonan ini kami ajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini, atas kebenarannya Bapak/Ibu Cq. Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan ini kami ucapkan terimakasih;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon telah membacakan permohonannya, yang isinya tetap dipertahankan;

(2.3) Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Dharmasakti Zendrato NIK: 1204181008870001 tertanggal 29-12-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nirwana Natalia Tarigan NIK: 1408046612930003 tertanggal 05-08-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Dharmasakti Zendrato Nomor: 1278053108200001 tertanggal 01-11-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 274/30/VII/2011 tertanggal 07 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi akta kelahiran Nomor: 1278-LT-11122013-0037 atas nama Olivia Putri Zendrato, tertanggal 12 Desember 2023 yang dikeluarkan di Kecamatan Tualang oleh Pejabat Pencatatan Sipil Tualang, diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 145/156/Ortan/2017 tertanggal 18 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Orahili Tanose'o, Kecamatan Gunung Sitoli Alo'oa, Kota Gunung Sitoli, diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 140/PEM-PS/XII/2023/630 tertanggal 18 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;

(2.4) Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Rosmedi Nadeak;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sekitar tahun 2011 pada saat Pemohon menikah dengan Nirwana Natalia

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarigan, yang merupakan anak tetangga Pemohon di Kampung Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon menikah dengan istrinya Nirwana Natalia Tarigan tersebut, pada bulan Juli tahun 2011, di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak menurut agama islam;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon dan istrinya belumlah memiliki anak, dimana anak pertamanya yang bernama Olivia Putri Zendrato baru lahir pada tahun 2012 di desa Orahili Tanose'o Kabupaten Nias, yang merupakan kampung halaman Pemohon;
- Bahwa setelah lahir anak pertama tersebut, Pemohon dan istrinya kembali ke Kecamatan Tualang, dan sekarang telah memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui anak pertama Pemohon yakni Olivia Putri Zendrato, telah memiliki akta kelahiran, dimana dalam Akta Kelahiran tersebut disebutkan Olivia lahir pada tahun 2011, sementara yang benar adalah tahun 2012;
- Bahwa sepengetahuan Saksi karena adanya kesalahan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memperbaiki kesalahan pada akta kelahiran Olivia Putri Zendrato;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan terhadap permohonan Pemohon dan tidak ditujukan untuk sesuatu yang bertentangan dengan Hukum;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. **Meilan Ika Vera Sihotang:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sekitar tahun 2011 pada saat Pemohon menikah dengan teman Saksi yang bernama Nirwana Natalia Tarigan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon menikah dengan istrinya Nirwana Natalia Tarigan tersebut, pada bulan Juli

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011, di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak menurut agama islam;

- Bahwa sebelum menikah, Pemohon dan istrinya belum memiliki anak, dan anak pertamanya yang bernama Olivia Putri Zendrato baru lahir pada tanggal 13 Maret 2012 di desa Orahili Tanose'o Kabupaten Nias, yang merupakan kampung halaman Pemohon;
- Bahwa saat ini Olivia Putri Zendrato berusia 12 (dua belas) tahun dan duduk dikelas 6 (enam) sekolah dasar;
- Bahwa setelah lahir anak pertama tersebut, Pemohon dan istrinya kembali ke kecamatan Tualang, dan sekarang telah memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui anak pertama Pemohon yakni Olivia Putri Zendrato, telah memiliki akta kelahiran, dimana dalam Akta Kelahiran tersebut disebutkan Olivia lahir pada tanggal 13 Maret 2011, sementara yang benar adalah tanggal 13 Maret 2012;
- Bahwa sepengetahuan Saksi karena adanya kesalahan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memperbaiki kesalahan pada akta kelahiran Olivia Putri Zendrato;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan terhadap permohonan Pemohon dan tidak ditujukan untuk sesuatu yang bertentangan dengan Hukum;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

(2.5) Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan tambahan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon terjadi pada saat Pemohon mengurus akta kelahiran anak Pemohon di kampung halaman Pemohon di Kabupaten Nias, dimana tahun lahir anak Pemohon pada akta kelahiran yang lama tertulis tahun 2011, namun dokumen tersebut telah habis terbakar karena rumah Pemohon mengalami kebakaran sekitar tahun 2020;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tahun 2023 ketika Pemohon membuat kembali Akta Kelahiran Anak Pemohon di Kabupaten Siak, tahun lahir anak Pemohon tetap tercantum salah yakni 2011, karena telah terekam di sistem kependudukan berdasarkan nomor kartu keluarga Pemohon, sementara ketika Pemohon meminta perbaikan pada pejabat Pencatatan Sipil Tualang, diarahkan untuk mengajukan permohonan terlebih dahulu di Pengadilan;

(2.6) Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

3. TENTANG HUKUMNYA

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

(3.2) Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah permohonan agar Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura mengeluarkan penetapan yang memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki / mengganti Identitas Penulisan Tahun Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Olivia Putri Zendrato yang semula tertulis dan terbaca Tahun Lahir 2011 menjadi tertulis dan terbaca yang benar Tahun Lahir 2012;

(3.3) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, dimana berdasarkan pemeriksaan persidangan terhadap bukti surat yang diajukan, Pemohon dapat menunjukkan dokumen asli untuk semua bukti surat yang tersebut, kecuali bukti surat P-6 berupa fotokopi dari fotokopi, dan seluruhnya telah pula memenuhi kewajiban pemateraian kemudian sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga Hakim berpendapat seluruh bukti surat tersebut memenuhi persyaratan sebagai alat bukti dalam persidangan *a quo*;

(3.4) Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.5) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mencantumkan:

- Pasal 47:

Ayat (1). Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Ayat (2). Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

(3.6) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, berupa akta kelahiran Atas Nama Olivia Putri Zendrato, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Dharmasakti Zendrato diketahui bahwa anak Pemohon tersebut masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, hal ini dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi yaitu Saksi Rosmedi Nadeak dan Saksi Meilan Ika Vera Sihotang yang mengatakan anak Pemohon masih duduk dibangku sekolah dasar;

(3.7) Menimbang, bahwa dikaitkan dengan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas, oleh karena Pemohon merupakan orang tua kandung dari Olivia Putri Zendrato yang masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, maka kepentingan hukum anak tersebut dipangku oleh orang tuanya yaitu Pemohon, dan Pemohon memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan ini;

(3.8) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, pada bagian Teknis Peradilan tentang permohonan, permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

(3.9) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa kartu tanda penduduk atas nama Pemohon, bukti surat P-3 berupa Kartu keluarga atas Nama Kepala Keluarga Pemohon, serta keterangan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, diketahui Pemohon bertempat tinggal di Jln. Pelabuhan, RT.003, RW.001, Kampung Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, adapun tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Siak Sri Indrapura, sehingga Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura secara relatif berwenang menyelesaikan permohonan ini;

(3.10) Menimbang, bahwa undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tidak mencantumkan secara jelas dapat atau tidaknya dilakukan perubahan mengenai tahun lahir dalam Akta pencatatan sipil, yang diatur dengan jelas adalah tentang perubahan nama sebagaimana dalam ketentuan Pasal 52;

(3.11) Menimbang, bahwa namun demikian di dalam pasal 56 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo pasal 58 Peraturan Presiden RI No. 96 Tahun 2018, memuat suatu ketentuan yang berbunyi sebagai berikut:

“Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

(3.12) Bahwa menurut penjelasan pasal 56 Undang Undang No. 23 Tahun 2006, yang dimaksud dengan “peristiwa penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana;

(3.13) Menimbang, apabila ditemukan fakta bahwa penulisan tahun lahir di dalam akta kelahiran yang tidak sesuai dengan tahun lahir sebenarnya menurut Hakim *aquo*, adalah dasar untuk dilakukan nya perbaikan agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari baik bagi pemegang Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan maupun demi ketertiban administrasi kependudukan, dengan mendasarkan pada pengaturan tentang Pencatatan Peristiwa Penting lainnya, sebagaimana yang sudah Hakim uraikan diatas;

(3.14) Menimbang, bahwa sifat permohonan adalah non sengketa, yakni semata-mata berkaitan dengan kepentingan hukum sepihak dari pemohon, sehingga tidak ada pihak lain yang terlibat atau *ex parte*. Bahwa namun demikian untuk menghindari penyelundupan hukum, permohonan haruslah beralasan dan Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya sebagaimana ketentuan pasal 283 RBg;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.15) Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, dengan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari permohonan;

(3.16) Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan, yang meminta Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena kabulnya permohonan tersebut bergantung pada pertimbangan terhadap petitum lainnya, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga);

(3.17) Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua), Pemohon memohon agar Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/mengganti Identitas penulisan tahun lahir pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Olivia Putri Zendrato Nomor: 1278-LT-11122013-0037 tertanggal 12 Desember 2023 yang semula tertulis dan terbaca Tahun Lahir 2011 menjadi tertulis dan terbaca yang benar Tahun Lahir 2012;

(3.18) Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat P-5, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK), anak Pemohon atas nama Olivia Putri Zendrato, tertulis lahir di desa Orahili Tanose'o pada tanggal 13 Maret 2011, dimana berdasarkan dalil Pemohon dalam akta kelahiran tersebut terdapat kesalahan tahun lahir anak Pemohon seharusnya anak Pemohon tertulis lahir pada tahun 2012 bukan 2011;

(3.19) Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi Rosmedi Nadeak dan Saksi Meilan Ika Vera Sihotang yang merupakan tetangga istri Pemohon di kecamatan Tualang, Siak pada pokoknya menyatakan mengetahui dan hadir pada saat pernikahan antara Pemohon dan istrinya yang diselenggarakan di Kecamatan Tualang Kabupaten siak pada bulan juli tahun 2011, dimana keterangan Saksi tersebut sesuai dengan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 274/30/VII/2011 yang memuat informasi bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan atas nama Nirwana Natalia Tarigan pada tanggal 7 Juli 2011;

(3.20) Menimbang, bahwa jika dikaitkan antara waktu pernikahan Pemohon yang diselenggarakan pada tanggal 7 Juli 2011, serta berdasarkan bukti P-5, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Olivia Putri Zendrato yang memuat tanggal lahir 13 Maret 2011, diketahui tanggal kelahiran anak

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama Pemohon lebih dahulu dibandingkan dengan tanggal pernikahan Pemohon, kemudian timbul pertanyaan apakah benar anak Pemohon tersebut lahir lebih dahulu dibandingkan dengan proses pernikahan Pemohon dan Istrinya?;

(3.21) Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Rosmedi Nadeak dibawah janji menyatakan pada saat menikah Pemohon dan istrinya belumlah memiliki anak, anak Pemohon atas nama Olivia Putri Zendrato baru lahir setahun kemudian pada tahun 2012 di desa Orahili Tanose'o Kabupaten Nias, yang merupakan kampung halaman Pemohon, dimana menurut Saksi tersebut hal tersebut diketahuinya pasti karena istri Pemohon merupakan tetangganya, dan ia hadir pada saat pernikahan berlangsung;

(3.22) Bahwa keterangan Saksi tersebut juga disampaikan kembali oleh Saksi Meilan Ika Vera Sihotang, yang menyatakan telah kenal dengan istri Pemohon sejak kecil dan mengetahui pada saat menikah Pemohon dan istrinya belumlah memiliki anak, dan baru lahir pada tanggal 13 Maret 2012;

(3.23) Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon membenarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut dan menyampaikan kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon terjadi pada saat Pemohon mengurus akta kelahiran anak Pemohon di kampung halaman Pemohon di Kabupaten Nias, dimana tahun lahir anak Pemohon pada akta kelahiran yang lama tertulis tahun 2011, namun dokumen tersebut telah habis terbakar karena rumah Pemohon mengalami kebakaran sekitar tahun 2020, dan pada saat tahun 2023 ketika Pemohon membuat kembali Akta Kelahiran Anak Pemohon di Kabupaten Siak, tahun lahir anak Pemohon tetap tercantum salah yakni 2011, karena telah terekam di sistem berdasarkan nomor kartu keluarga Pemohon, sementara ketika Pemohon meminta perbaikan pada pejabat Pencatatan Sipil Tualang, diarahkan untuk mengajukan permohonan terlebih dahulu di Pengadilan;

(3.24) Menimbang, bahwa berdasarkan dalil serta bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan tersebut, Hakim menilai Pemohon mampu membuktikan bahwa anak Pemohon atas nama Olivia Putri Zendrato benar lahir pada tahun 2012;

(3.25) Menimbang, bahwa oleh karena didalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut tercantum tahun lahir 2011 yang merupakan suatu kesalahan, maka

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan tersebut haruslah diperbaiki demi ketertiban administrasi kependudukan dan untuk menghindari masalah yang mungkin timbul kemudian baik bagi Pemohon maupun anak Pemohon selaku pemegang akta pencatatan sipil yang dimaksud;

(3.26) Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas Hakim menilai Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dimana alasan yang dikemukakan oleh Pemohon telah pula didukung oleh bukti surat serta Saksi-saksi di persidangan, dan tidak ditujukan untuk suatu maksud yang bertentangan dengan hukum, serta tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka dengan demikian petitum nomor 2 Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

(3.27) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

(3.28) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 diketahui Akta kelahiran anak Pemohon dikeluarkan di Kecamatan Tualang oleh Pejabat Pencatatan Sipil Tualang, sehingga oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan sebagaimana petitum kedua, maka Pemohon wajib melaporkan hal tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Tualang, dalam jangka waktu sebagaimana yang diperintahkan oleh undang-undang tersebut di atas;

(3.29) Menimbang, oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum nomor 3 Pemohon yaitu “Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon” beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.30) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim *aquo* berpendapat bahwa keseluruhan permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga sudah selayaknya, Petitum ke 1 (satu) Pemohon “mengabulkan permohonan Pemohon” beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyesuaian redaksional sebagaimana pada amar penetapan ini;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.31) Memperhatikan Pasal 56 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 58 Peraturan Presiden RI No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Penulisan tahun lahir Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1278-LT-11122013-0037 atas nama Olivia Putri Zendrato tanggal 12 Desember 2023 yang semula tertulis dan terbaca tahun 2011 diperbaiki menjadi tahun 2012, pada pejabat pencatatan sipil Kecamatan Tualang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (Seratus Tigapuluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 oleh Fajri Ikrami, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri Muflikh Fauzan Asbar S.H, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muflikh Fauzan Asbar, S.H.

Fajri Ikrami, S.H

RINCIAN BIAYA

- Pendaftaran Permohonan..	Rp	30.000,00
- ATK	Rp	50.000,00
- Meterai.....	Rp	10.000,00
- Redaksi.....	Rp	10.000,00

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Sumpah Rp 25.000,00
- PNBP Panggilan Rp 10.000,00 +

Jumlah: **Rp 135.000,00**
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);